



**P U T U S A N**

Nomor : 81 K/PID/2016

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAGUS MUHAMAD FATONI, S.E** ;  
Tempat Lahir : Lampung ;  
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun/ 1 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Bayu Nirwana Blok D.15 Rt.. 001/012,  
Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : Sarjana ;  
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

Bahwa Terdakwa BAGUS MUHAMAD FATONI, SE. pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kp. Nagrog Rt. 03/12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja dan secara melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Oting selaku pekerja kebersihan sedang bekerja di Perusahaan milik Terdakwa lalu saksi dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Oting diajak untuk memasang plang oleh Terdakwa dan saksi saat itu menanyakan kepada Terdakwa untuk membawa cangkul dan oleh Terdakwa dijawab tidak usah;
- Kemudian saksi diajak naik ke mobil Honda CRV F-1694-CW warna hitam milik Terdakwa yang didalam mobil sudah ada saksi Dodi Vera, saksi Indra Irawan alias Hendra dan yang mengemudikan mobilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Pos jaga PT. Wiguna Berekat Melimpah di Kp.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagrog Rt. 03/12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Terakwa memberhentikan mobilnya dan turun dan membawa jerigen yang berisi bensin lalu menyiramkan bensin tersebut keatas atap pos jaga tersebut lalu membakar pos jaga tersebut;

- Bahwa pos jaga yang dibakar oleh Terdakwa adalah milik PT. Wiguna Berkat Melimpah dan walaupun Terdakwa mengetahui pos jaga tersebut bukanlah miliknya tetapi Terdakwa tetap membakar pos jaga tersebut yang terbuat dari kayu sehingga akibatnya pos jaga tersebut hangus terbakar dan pos jaga tersebut menjadi rusak karena pos jaga tersebut dibuat dari kay, hingga kayunya menjadi hangus dan tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa saat Terdakwa membakar pos jaga tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi Sebastian Gunadi selaku pemilik pos jaga di PT. Wiguna Berkat Melimpah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sebastian Gunadi menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS MUHAMAD FATONI, S.E dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan secara melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atausebagiannya kepunyaan orang lain “, sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 406 (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS MUHAMAD FATONI, S.E dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas photocopy Pelepasan Hak Nomor: 32 tanggal 16 September 2010, yang ditandatangani oleh ahli waris dari Bapak H. Jayadi di depan Notaris Dwi Swandani, S.H (Notaris Bogor);
  - 1 (satu) lembar photocopy kwitansi jual beli tanah senilai Rp. 617.500.000,-( enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk tanah seluas 6500 M2 seharga Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) / meter , tanggal 1 September 2008;
  - 1 (satu) lembar photocopy peta lokasi tanah ;
  - 1 (satu) lembar photocopy Keputusan Pengadilan Negeri Bogor atas

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata gugatan Nomor: 126/PDT.G/2010/PN.Bgr;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah jerigen (kompan) ukuran 5 (lima) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) berkas Surat Pelepasan Hak Nomor: 32 tanggal 16 September 2010 yang ditandatangani dihadapan Notaris Dwi Swandani, SH, selaku Notaris Bogor;

Dikembalikan kepada saksi Zaid Adam Mahdani;

- 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No.Pol : F-1694-CW warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Bagus Muhamad Fatoni, SE;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.Bgr, tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS MUHAMAD FATONI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MERUSAK BARANG SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI ";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BAGUS MUHAMAD FATONI, SE dengan pidana penjara selama : 6 (enam ) bulan,dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama : 10 (sepuluh) bulan melakukan suatu tindak pidana ;

3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas photocopy Pelepasan Hak Nomor : 32 tanggal 16 September 2010, yang ditandatangani oleh ahli waris dari Bapak H.Jayadi di depan Notaris Dwi Swandani, SH (Notaris Bogor) ;

- 1 (satu) lembar photocopy kwitansi jual beli tanah senilai Rp.617.500.00,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk tanah seluas 6500 M2 seharga Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) / meter, tanggal 1 September 2008 ;

- 1 (satu) lembar photocopy peta lokasi tanah ;

- 1 (satu) lembar photocopy Keputusan Pengadilan Negeri Bogor atas perkara perdata gugatan Nomor : 126/PDT.G/2010/PN.Bgr ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) buah jerigen (kompan) ukuran 5 (lima) liter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Pelepasan Hak Nomor : 32 tanggal 16 September 2010 yang ditandatangani dihadapan Notaris Dwi Swandani, SH, selaku Notaris Bogor ;  
Dikembalikan kepada saksi ZAID ADAM MAHDANI ;
  - 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No.Pol : F-1694-CW warna hitam ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa BAGUS MUHAMAD FATONI, SE ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 457/Pid/2013/PT.Bdg, tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 118/Pid.B/2013/PN.Bgr., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 457/Pid/2013/PT.Bdg, Jo. No 118/Pid.B/2013/PN.Bgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 08 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

Tidak menerapkan ketentuan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya pada halaman 7 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 1 Agustus 2013 No 118/Pid.B/2013/PN.Bgr beserta surat-surat perkaranya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 1 Agustus 2013 No 118/Pid.B/2013/PN.Bgr dapat lah dipertahankan dan haruslah dikuatkan;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa sesuai pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP menentukan sebagai berikut:

(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

(4) Musyawarah Tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa dalam pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis hakim (*Judex Facti*) membuat pertimbangan berdasarkan sepotong kalimat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain :

- Tidak mempertimbangkan secara keseluruhan isi surat dakwaan ;
- Tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan sepotong kalimat pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan. maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah " telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian. karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan;

Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74 (Vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 - 2009 halaman 230) sebagai berikut: Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Jo pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: " Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut;
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"% dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dimana

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim Tingkat pertama dalam halaman 10 menimbang bahwa pos jaga yang dibakar oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik PT Wiguna Berkat Melimpah dan Terdakwa membakar pos tersebut tanpa setahu seijin dari PT. Wiguna Berkat Melimpah sehingga Terdakwa tidak berhak membakar pos jaga tersebut dan halaman 12 menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dianggap relevan dalam perkara ini adalah untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa dikemudian (*treatment are offender*) bukan sebagai pembalasan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa semata-mata untuk mempertahankan haknya diatas tanahnya namun dilakukan secara melawan hukum dan masih dihalaman 12 menimbang bahwa selain itu tempat kejadian dalam perkara ini yaitu diatas tanah tempat dibangunnya pos jaga atau pos keamanan tersebut adalah tanah miliknya yang dibeli dari ahli waris H.Jayadi yang diwakili /dikuasakan oleh salah seorang ahli warisnya yaitu H.A Djakaria Djayadi dengan luas 6.500 m2 seharga Rp 617.500.000.- berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Oktober 2007 dan kwitansi pembayaran tertanggal 3 September 2008 sedangkan menurut PT.Wiguna Berkat Melimpah tanah tersebut telah dibeli dari ahli waris H. Djayadi berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 32 tanggal 16 September 2010;

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh karena terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain yakni pada pertimbangan halaman 12 maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74, karena tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar dapat dimengerti serta bertentangan satu sama lain;

▼ **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam mengadili perkara Terdakwa;

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 457/Pid/2013/PT.Bdg, tanggal 21 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 1 Agustus 2013 Nomor 118/Pid.B/2013/PN.Bgr., menyatakan Terdakwa BAGUS MUHAMAD FATONI, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan barang dilakukan dengan cara : Terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil bersama temannya Dodi Vera, Indra Irawan alias Hendra setelah sampai di Pos jaga PT. Wiguna Berekat Melimpah di Kp. Nagrog Rt. 03/12, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Terdakwa berhenti lalu menyiramkan Pos jaga tersebut dengan bensin dalam jerigen lalu di bakar sehingga Pos jaga tersebut habis dibakar, tidak dapat dipakai lagi;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan, bahkan pertimbangan satu sama lain bertentangan, tidak dapat dibenarkan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bogor** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2016** oleh oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd / **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor : 81 K/PID/2016